

ELEKTRONIK – PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI

2019

PERBUP NO. 92, BD. 2019. NO. 92 LL. KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan secara elektronik dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 45 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perbup No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 30 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, 3. Pendelegasian penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha, 4. Standar dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, 5. Pelaksanaan proses pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, 6. Tim pelayanan perizinan, 7. Pembinaan dan pengawasan, 8. Ketentuan peralihan, 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Desember 2019

- Terdiri atas 19 Pasal.
- Lampiran 4 halaman.